

## Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

## Izin Usaha Perikanan Dibawah Sama Dengan 30 GT

No. SK : 5 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Usaha Perikanan dibawah Sama Dengan 30 GT secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab (Scan Asli) a. WNAh Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) b. WNA Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Korporasi c. Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli) d. SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh e. Kemenkumham, jika PT dan CV f. Kementrian, jika Koperasi g. NPWP Korporasi (Fotokopi)
5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
6. Proposal Teknis: h. Rencana Usaha: i. Jika Baru/Perpanjangan yang meliputi rencana investasi, rencana Kapal Perikanan, dan rencana operasional; ii. Jika Perubahan : alasan perubahan (Perluasan Usaha; Pengurangan Usaha; Pelabuhan Pangkalan; Pelabuhan Muat; fungsi kapal; dan/atau Alat Penangkapan Ikan.) i. Surat pernyataan mengenai Pemilik Manfaat, untuk Korporasi; j. Pakta integritas dan orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi; k. Foto orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi terbaru berwarna berukuran 4x6 cm berlatar belakang merah; l. Specimen tanda tangan orang perseorangan atau penanggung jawab Korporasi
7. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) terdahulu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Surat Izin Usaha Perikanan Dibawah Sama Dengan 30 GT

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

### Biaya / Tarif Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Surat Izin Usaha Perikanan Dibawah Sama Dengan 30 GT

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500 - 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
  - Instagram : layananjakarta
  - Twitter : @layananjakarta
  - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsD.iakartautara@gmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312